



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H. dan Octavianie Kantnova, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2020, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA. Pkp. tanggal 10 September 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 telah lahir seorang anak laki-laki yang belum diberi nama dari seorang ibu yang bernama **Yuliana Binti Nurdin**;
2. Bahwa karena anak tersebut lahir di luar nikah maka anak tersebut belum diberi nama, dan sejak berumur 1 jam telah diasuh oleh Pemohon berasama-sama dengan mantan suami Pemohon yang

Halaman 1 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Alam Buwono**, sehingga segala keperluan hidupnya ditanggung oleh Pemohon dan mantan suami ;

3. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alam Buwono** sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2020, oleh karena Pemohon telah mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalpinang pada bulan Juni 2020, oleh karena itu sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Pemohon telah bercerai dan hidup sendiri;

4. Bahwa sejak Maret 2020 anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan dibantu oleh orang tua Pemohon di Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Anggrek No. F 182, Air Itam, Kota Pangkalpinang;

5. Bahwa oleh karena anak tersebut belum diberi nama, maka Pemohon dan mantan suami memberi nama anak tersebut dengan nama **Aban Arzanka Maqil Bawono**;

6. Bahwa anak tersebut sudah kurang lebih 8 bulan dirawat oleh Pemohon; -

7. Bahwa saat ini anak tersebut berumur kurang dari 1 tahun, sehingga sangat membutuhkan sosok orang tua angkat untuk menggantikan orang tua kandung anak yang tidak sanggup untuk merawat dan menjaga anak sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a bahwa anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama yaitu anak mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam kondisi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut yang terjadi bulan Januari merupakan kesepakatan Pemohon dengan mantan suami dikarenakan sejak menikah dari tahun 2011 Pemohon dan mantan suami belum dikaruniai anak;

9. Bahwa Pemohon dengan ibu kandung calon anak angkat tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

Halaman 2 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon sanggup mensejahterakan anak tersebut dan Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMD, mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan calon anak yang akan diangkat;

**10.** Bahwa saat ini ibu kandung dan keluarga calon anak angkat tidak sanggup mengurus dan merawat anak tersebut;

**11.** Bahwa orang tua asal (ibu kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada (pemohon) calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan bermaterai dan kesepakatan penyerahan;

**12.** Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mensejahterakan kehidupan anak tersebut sampai dewasa, jika secara yuridis menjadi anak angkat Pemohon;

**13.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**14.** Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

**15.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

**16.** Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan

Halaman 3 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa anak bernama **Aban Arzanka Maqil Bawono**, lahir di pangkalpinang pada tanggal 15 Januari 2020 adalah sah sebagai anak angkat Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah dipanggil menghadap kepersidangan dan kuasa hukum Pemohon datang dan menerangkan bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, mohon agar anak yang bernama Aban Arzanka Maqil Bawono ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1902016212620003, tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah

Halaman 4 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 19710122019200002 masih atas Alam Bawono mantan suami Pemohon sebagai kepala keluarga dengan memasukkan Aban Arzanka maqil Bawono dalam anggota keluarganya, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bukit Intan tanggal 28 Januari 2020, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.2);

- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Vera Tresiana (Pemohon) Nomor 1479/1982, tanggal 13 Januari 1983, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.3);

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Vera Tresiana dan Alam Bawono, nomor 0317/AC/2020/PA.Pkp, tertanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pangkalpinang, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.4);

- Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Verra Tresiana (Pemohon), Nomor SKCK/3439/IX/2020/Intelkam, tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kapolres Pangkalpinang, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.5);

- Fotocopi Surat Keterangan Sehat atas nama Verra Tresiana (Pemohon), Nomor 036/KBTPB/-SRT/IX/2020, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Bakti Timah Pangkal Balam, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.6);

Halaman 5 dari 17 hal.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.7);
- Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Secara Ekonomi atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Lurah Temberan dengan Nomor Register 204/SP-UM/Kel-TBR/IX/2020, Tertanggal 18 September 2020, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);
- Fotokopi Surat Perjanjian Adopsi Anak, atas nama Yuliana binti Nurdin ibu kandung dari calon anak angkat yang bernama Aban Arzanka Maqil Bawono, tertanggal 17 Januari 2020, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9)

Menimbang, bahwa selain itu juga Pemohon telah menghadirkan kakek kandung dari calon anak angkat tersebut yang bernama Ahmad Farabi bin Atik Ibrahim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gandarin 1 RT.02 RW.01 Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahmad Farabi bin Atik Ibrahim kenal dengan Pemohon ;
- bahwa Ahmad Farabi bin Atik Ibrahim tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon;
- bahwa Ahmad Farabi bin Atik Ibrahim adalah paman dari ibu kandung dari calon anak angkat yang bernama Yuliana binti Nurdin;
- bahwa calon anak angkat tersebut lahir diluar nikah pada tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 6 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah biologis anak tersebut tidak mau mengakui calon anak angkat tersebut dan menurut ibu kandung dari calon anak angkat tersebut, ayah biologis dari anak tersebut bernama Dedi;
- bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahkan oleh ibunya sehari setelah dilahirkan dan Ahmad Farabi bin Atik Ibrahim hadir sewaktu calon anak angkat tersebut diserahkan kepada Pemohon ;
- bahwa diserahkan calon anak angkat tersebut karena ibu kandungnya tidak tahu mau berbuat apa sedangkan anak tersebut tidak diakui ayah kandungnya;
- bahwa Pemohon sewaktu mengangkat anak tersebut masih bersuami dan sudah 9 tahun tidak punya keturunan;
- bahwa keluarga Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat tersebut mengetahui dan menyetujui keinginan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Aban Azranka Maqil Bawono sebagai anak angkat Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi untuk memelihara dan membiayai kebutuhan hidup dari anak tersebut;
- bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani;
- bahwa sebagai kakek kandung dari calon anak angkat, merasa yakin menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon, karena Pemohon mempunyai akhlak yang baik, belum mempunyai anak/keturunan, serta mempunyai penghasilan yang memadai untuk merawat dan memberikan pendidikan yang layak dan lebih baik bagi masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

**I. Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Belitung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung saksi;

Halaman 7 dari 17 hal.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan mantan suaminya menikah pada tahun 2011 tapi belum dikaruniai anak, dan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada bulan September 2020;
- Bahwa, pada bulan Januari 2020 Pemohon dan mantan suaminya telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Aban Arzanka Maqil Bawono secara adat kebiasaan saja;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pengangkatan anak tersebut tapi saksi tidak menyaksikan langsung, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat tersebut diangkat oleh Pemohon beberapa hari setelah dilahirkan;
- Bahwa pada waktu penyerahan calon anak angkat tersebut kepada Pemohon di ketahui dan disetujui oleh pihak keluarga Pemohon dan Keluarga calon anak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua calon anak angkat tersebut, setahu saksi orangtua dari calon anak angkat tersebut tidak sanggup memeliharanya karena factor ekonomi ;
- Bahwa sekarang saksi juga tidak tahu dimana keberadaan dari orangtua kadung dari calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orangtua kandung calon anak angkat tersebut beragama Islam sama dengan Pemohon;
- Bahwa, calon anak angkat tersebut sudah lebih kurang 9 bulan tinggal bersama Pemohon dan saksi sering bertemu dengan anak tersebut tersebut dan dalam keadaan sehat walafiat baik rohani maupun jasmani ;
- Bahwa, Pemohon termasuk orang yang baik, tidak pernah terlibat perbuatan tercela serta menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai pemeluk agama Islam;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atau anak asuh terhadap anak yang bernama Aban Arzanka Maqil Bawono, umur 9 bulan karena orang tua calon anak angkat tersebut tidak sanggup memeliharanya;

Halaman 8 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan penghasilan yang cukup lumayan;
  - Bahwa, alasan kedua Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak asuh atau anak angkat tersebut adalah karena rasa tanggung jawab untuk menjaga agama, pendidikan dan masa depan anak tersebut, disamping juga karena Pemohon memang sudah lama menikah tidak dikaruniai anak;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena teman Pemohon dan sama-sama anggota Bayangkari;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan mantan suaminya sudah 11 tahun menikah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi tahu sewaktu Pemohon dan mantan suaminya mau mengangkat seorang anak yang ditawarkan oleh ibu Dirut ;
  - Bahwa, saksi tidak melihat proses mengangkatan anak tersebut yang saksi tahu anak itu sudah lebih kurang 9 bulan tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita ibu calon anak angkat tersebut menyerahkan anak kandungnya kepada Pemohon di hadapan ibu Dirut Bayangkari pada bulan Januari 2020 di rumah Pemohon;
  - Bahwa calon anak angkat tersebut diangkat setelah beberapa hari dilahirkan ;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon orangtua calon anak angkat tersebut beragama Islam;
  - Bahwa calon anak angkat tersebut di serahkan oleh orangtuanya karena kesulitan ekonomi;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua calon anak angkat tersebut

Halaman 9 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kesehariannya, Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar serta tidak memiliki riwayat penyakit menular;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai karyawan BUMN yang punya penghasilan yang layak sehingga secara materi mampu dan cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan saksi-saksi lagi, serta memohon penetapan, sebagaimana yang diminta dalam petitum permohonan semula;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama **Aban Arzanka Maqil Bawono** dari orang tua kandungnya yang bernama Yuliana binti Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemohon adalah untuk memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 198 9 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan menurut penjelasan pasal 47 ayat

Halaman **10** dari **17 hal.**  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menegaskan hal-hal penting mengenai hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat-akibatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan anak (Vide pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 12 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak jo pasal 57 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Bahwa dalam Pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Vide pasal 6, pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta pasal 42 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo pasal 55 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 3 PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tua asalnya (Vide pasal 39 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak).
4. Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5:

**ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ**

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Halaman **11** dari **17 hal.**  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan Hadits Rasulullah riwayat Bukhori Muslim tentang Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah yang semula di panggil Zaid bin Muhammad, sehingga menjadi sebab nuzul ayat 5 Al-Ahzab tersebut diatas, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid : Engkau adalah Zaid bin harisah.

6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya, berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

**فَلَمَّا قَضَىٰ رَبُّهُ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحٍ أَدْعَيْنَاهُمْ إِذَا قَمَضُوا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا**

Artinya: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi";

7. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan, begitu juga anak angkat yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 ayah 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak angkat dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal sholih yang sangat dianjurkan oleh Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian baik orang tua angkat maupun anak angkat dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 12 dari 17 hal.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah syarat-syarat dimaksud telah terpenuhi atau tidak baik bagi Pemohon serta anak angkatnya, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti dan untuk pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tercatat Pemohon berasal dari Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, beragama Islam serta bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama mantan Suami Pemohon dan keterangan dari Ahmad Farabi (Paman kandung) dari ibu calon anak angkat serta dua orang saksi dipersidangan, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan orangtua asal dari seorang anak laki-laki bernama Aban Arzanka Maqil Bawono adalah sama-sama beragama Islam. Dengan demikian, persyaratan seagama sebagai persyaratan prinsipil sebagaimana ketentuan dalam pasal pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Desember 1982, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon sudah berusia lebih dari 30 tahun, yang merupakan persyaratan principal sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang dapat dipercaya, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon sewaktu mengangkat anak bernama Aban Azranka Maqil Bawono masih bersuamikan Bapak Alam Bawono dan baru bercerai pada tanggal 9 September 2020 yang lalu dan selama menjadi suami-isteri kurang lebih 9 tahun belum dikaruniai seorang anakpun, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf (e dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi ;

Halaman **13** dari **17 hal.**  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, dan keterangan dua orang saksi Pemohon dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, dan tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam tindakan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 dan keterangan saksi, Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, Pemohon sebagai Karyawan BUMN di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang, sehingga majelis berpendapat Pemohon adalah orang yang mampu mengangkat anak dalam arti sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat penyerahan anak yang dibuat oleh Yuliana binti Nurdin, untuk menyerahkan anak laki-laknya (Aban Azranka Maqil Bawono) kepada Pemohon, surat mana dibuat di atas materai, di tandatangani oleh Yuliana binti Nurdin dan di saksi oleh 2 orang saksi, maka menurut majelis hakim bukti tersebut dapat dipertimbangkan, karena dibuat dengan disaksikan 2 orang saksi dan sengaja dibuat sebagai alat bukti adanya peristiwa hukum penyerahan anak tersebut kepada Pemohon. Oleh karena itu mejelis hakim berpendapat pengangkatan anak bernama Aban Azranka Maqil Bawono pada tanggal 17 Januari 2020, oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Farabi (kakek kandung ) dari calon anak angkat Aban Azranka Maqil Bawono di persidangan yang menjelaskan bahwa secara adat kebiasaan daerah setempat, Yuliana binti Nurdin, ibu kandung dari calon anak angkat telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon pada 17 Januari 2020 dan telah diketahui serta disetujui oleh pihak keluarga Verra Tresiana binti Deddy maupun pihak keluarga dari ibu kandung calon anak angkat tersebut, dan sejak diserahkan anak tersebut pada Pemohon, saksi pernah bertemu dengan anak tersebut dan selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan demikian, berdasarkan keterangan Ahmad Farabi (kakek kandung) calon anak angkat tersebut, yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman **14** dari **17 hal.**  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyerahan anak yang bernama Aban Azranka Maqil Bawono yang dilakukan oleh ibu kandungnya Yuliana binti Nurdin kepada Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah menemukan indikasi yang sangat kuat bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan dan ketulusan untuk mengangkat anak tersebut, sedang orang tuanya telah ikhlas dan rela melepaskan atau menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Pemohon. Dengan demikian menurut majelis hakim Pemohon adalah orang yang amanah, dan terbukti pula selama dalam pengasuhan Pemohon terhadap anak tersebut dari umur 2 hari sampai usia 9 bulan/ hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan penuh kasih sayang, serta anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, di mana Pemohon telah membuktikan selama kurang lebih 9 bulan melaksanakan amanah tersebut dengan baik, maka menurut majelis hakim pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bukan saja telah terbukti dan memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya, tetapi telah pula melaksanakan konsep ta'awun antara sesama orang tua, sebagaimana maksud Al-qur'an surat al Maidah ayat 2;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam harus di maknai sebagai kemauan dan kesediaan seseorang untuk memelihara dan mengasuh anak angkat dalam rangka memberi perlindungan dan kesejahteraan, sementara Pemohon telah mengetahui makna tersebut dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak angkatnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat permohonan pengesahan pengangkatan anak, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 39 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak,

Halaman **15** dari **17 hal.**  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara Pengangkatan Anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Verra Tresiana binti Deddy) terhadap anak laki-laki bernama Aban Arzanka Maqil Bawono, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 15 Januari 2020;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim I Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 H, oleh kami Sri Roslinda,S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs.Herman Supriyadi dan Hermanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syaifudin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda,S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman **16** dari **17 hal.**  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Herman Supriyadi

Yustini Razak, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Syaifudin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Administrasi	Rp 75.000,-
Panggilan Pemohon	Rp 0,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Halaman 17 dari 17 hal.  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)